



PUTUSAN

Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD bin PUANG KUSE;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 31 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ladahai, Kecamatan Iwoimendaa,
Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan Sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 25 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse selama 3 (tiga) tahun) dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 1 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 1 Agustus 2015 sampai dengan 6 Agustus 2015;
- b. 1. 1 (satu) jilid/bundel asli Dokumen SPJ Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sultan Latif, tanggal 14 Juli 2015 tentang Kesanggupan Mengadakan Bibit Eboni dan Bayam sebanyak 5.500 Anakan;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Direktris CV. Mawar (Hj. Andi Warsia) kepada Ahmad tanggal 17 September 2015 tentang Pengalihan Tanggungjawab Pekerjaan Penanaman Jati pada Proyek Hutan Rakyat Kabupaten Konawe Utara dengan Nomor Kontrak 02.2/LE/SP-Dishut/Konut/IV/2015;
- c. 1. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
2. 1 (satu) asli lembar Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 1 Januari 2016 sampai dengan 29 Maret 2016;
3. 1 (satu) asli lembar Surat Teguran I dari PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu Nomor 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (DAK) Tahun Anggaran 2015, dengan Nomor Kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/IV/2015;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II dari PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu Nomor 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (DAK) Tahun Anggaran 2015, dengan Nomor Kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/ IV/2015;
5. 1 (satu) lembar asli surat Permintaan Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan dari PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu Nomor 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 kepada Direktur CV. Mawar dan Direktur CV. Getraco indah;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 02/MWR/01/2015, tanggal 5 Januari 2015 dari Direktris CV. Mawar Hj. Andi Warsia kepada Mohamad Isak, B.E;
- d. 1. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. Nurdin Edison) Nomor 522/03/2015, tanggal 6 Januari 2015 tentang Penujukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Drs H. Aswad Sulaeman P, M.Si) Nomor 219 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Struktur Eselon II, Eselon, Eselon IV lingkup Pemda Konut (pengangkatan Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si., sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Konut);
3. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Sekda Konut/H. Abuhaera, S.Sos., M.Si) Nomor 219 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS pada Jabatan Eselon dan Pemberian Tunjangan Jabatan Struktural;
4. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (Sekda Konut/H. Abuhaera, S.Sos., M.Si) Nomor 800/1.636, tanggal 20 April 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si., sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Konut;
5. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan (Sekda Konut/H. Abuhaera, S.Sos., M.Si) Nomor 828/1.634, tanggal 20 April 2015 tentang Pelantikan Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si., sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Konut;
6. 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (Sekda Konut/H. Abuhaera, S.Sos., M.Si) Nomor 830/1.635, tanggal 20 April 2015 tentang Pelantikan Tugas Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si., sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Konut;
7. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) Nomor 522/04/2015, tanggal 22 April 2015

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK dan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

8. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) Nomor 522/06/2015, tanggal 27 April 2015 tentang Penujukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) Nomor 13/Dishut/2015, tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
10. 1 lembar fotocopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Direktur CV. Mawar Nomor 522.2/011/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Waktu;
11. Dokumen/Kontrak asli Surat Perjanjian (SP) Nomor 03.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015, tanggal 17 April 2015 tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan, Kelengkapan dan Bibit (Eboni dan Bayam) untuk Pengembangan Tanaman Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
12. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1109/2.02.1.1/SP2D LS/IV/2015, tanggal 15 April 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30% sebesar Rp86.670.000,00 beserta lampirannya yakni:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0019/2.02.1.1/SPP LS/IV/2015, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2015 sebesar Rp88.275.000,00;
 - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0019/2.02.1.1/SPP LS/IV/2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp88.275.000,00;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 0003/2.02.1.1/SPD/2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp86.670.000,00;
- d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 522.2/20/2015, tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2015 sebesar Rp88.275.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor 522.2/16/2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp88.275.000,00;
- 13. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2775/2.02.1.1/SP2D LS/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100% sebesar Rp202.230.000,00 beserta lampirannya yakni:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor 0049/2.02.1.1/SPP LS/VII/2015 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 sebesar Rp205.975.000,00;
 - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0049/2.02.1.1/SPP LS/VII/2015 Tahun 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp205.975.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 0004/2.02.1.1/SPD/2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp202.230.000,00;
 - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 049/BAP/2015/Dishut/2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp205.975.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor 049/SR/2015/Dishut/2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp205.975.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bibit (eboni) sebanyak 5.500 pohon Nomor 10/DLW/KA/2015 tanpa tanggal, bulan dan Tahun dari Sabaruddin, S.Si., selaku Direktur CV. Bonita Inti Raya kepada Randi selaku Ketua Kelompok Tani Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
 - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522/015/DISHUT/2015, tanggal 13 Juni 2015;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor 700.027/259/ITDA/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015 dari atas nama Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul Patri Dinar, S.P. kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Utara beserta Berita Acara Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanggal 29 Juli 2015;
- i. Dokumen foto-foto;
14. 1 (satu) bundel fotocopi Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 522/013/2015, tanggal 08 Juni 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
15. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2024/2.02.1.1/SP2D LS/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 40% sebesar Rp94.120.200,00 beserta lampirannya yakni:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0035/2.02.1.1/SPP LS/VI/2015, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 sebesar Rp94.120.200,00;
- b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0035/2.02.1.1/SPP LS/V/2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp94.120.200,00;
- c. 1 (satu) lembaran asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0035/2.02.1.1/SPM GU/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp94.120.200,00;
- d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 15/522/Dishut/2015, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2015 sebesar Rp94.120.200,00;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor 522/13/Dishut/2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp94.120.200,00;
16. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2502/2.02.1.1/SP2D LS/VII/2015, tanggal 8 Juli 2015 untuk

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Langsung (LS) 100% sebesar Rp141.180.300,00 beserta lampirannya yakni:

- f. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0047/2.02.1.1/SPP LS/VII/2015, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 sebesar Rp141.180.300,00;
- g. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0047/2.02.1.1/SPP LS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp141.180.300,00;
- h. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0047/2.02.1.1/SPM LS/VII/2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp141.180.300,00;
- i. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor 17/522/DISHUB/2015 tanpa tanggal Tahun 2015 sebesar Rp141.180.300,00;
- j. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis, Nomor 522/15/DISHUB/2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp141.180.300,00;
17. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian (SP) Nomor 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015, tanggal 7 April 2015 tentang Pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (Jati);
18. 1 (satu) asli rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1318/2.02.1.1/SP2D LS/V/2015, tanggal 6 Mei 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30% sebesar Rp236.134.050,00 beserta lampirannya yakni:
 - a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0020/2.02.1.1/SPP LS/IV/2015, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2015 sebesar Rp263.703.000,00;
 - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0020/2.02.1.1/SPP LS/IV/2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp263.703.000,00;
 - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0020/2.02.1.1/SPM LS/IV/2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp263.703.000,00;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor 522.2/19/2015, tanggal 13 tanpa bulan Tahun 2015 sebesar Rp263.703.000,00;
 - e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor 522.2/15/2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp263.703.000,00;
 - f. 1 (satu) fotocopi lembar Surat Jaminan Uang Muka Askrindo dengan Nomor Jaminan 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp263.703.000,00;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopi Jaminan Pelaksanaan Askrindo dengan Nomor Jaminan 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp43.950.500,00 .
19. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 5059/2.02.1.1/SP2D LS/IX/2015, tanggal 24 November 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100% sebesar Rp550.979.450,00 beserta lampirannya yakni:
- a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor 0062/2.02.1.1/SPP LS/XI/2015 tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 sebesar Rp615.307.000,00;
 - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0062/2.02.1.1/SPP LS/XI/2015 Tahun 2015, tanggal 23 November 2015 sebesar Rp615.307.000,00;
 - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar Nomor 0062/2.02.1.1/SPM LS/XI/2015, tanggal 23 November 2015 sebesar Rp550.979.450,00;
 - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor 522/020/Dishut/2015, tanggal 23 tanpa bulan Tahun 2015 sebesar Rp615.307.000,00;
 - e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor 522/020/Dishut/2015, tanggal 23 November 2015 sebesar Rp615.307.000,00;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522.2/010/2015, tanggal 16 November 2015;
- g. 1 (satu) asli rangkap Surat Rekomendasi Nomor 700.027/368/ITDA/XI/2015, tanggal 18 November 2015 dari atas nama Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul Patri Dinar, S.P. kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik/ Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 18 November 2015;
- h. Dokumen foto-foto;
- i. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tanggal 17 November 2015;
- 20. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPK.19/PPK-DISHUT/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (jati);
- 21. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 5756/2.02.1.1/SP2D LS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Retensi 5% sebesar Rp4.857.300,00 beserta lampirannya yakni:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 066/2.02.1.1/SPP LS/XII/2015, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 sebesar Rp4.947.250,00;
 - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0067/2.02.1.1/ =SPP LS/XII/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp4.947.250,00;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM 0067/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp4.947.250,00;
 - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 522/022/Dishut/2015, tanggal 28 tanpa bulan Tahun 2015 sebesar Rp4.947.250,00;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor 522/022/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp4.947.250,00;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522/021/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopi surat Rekomendasi Nomor 700.690/415/ITDA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dari atas nama Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul Patri Dinar, S.P. kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik/ Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;
 - h. Dokumen foto-foto;
22. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 5755/2.02.1.1/SP2D LS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) 95% sebesar Rp92.288.700,00 beserta lampirannya yakni:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 066/2.02.1.1/SPP LS/XII/2015, tanpa tanggal dan bulan Tahun 2014 sebesar Rp93.997.750,00;
 - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0066/2.02.1.1/SPP LS/XII/2015 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp93.997.750,00;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0066/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp93.997.750,00;
 - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran Nomor 522/021/Dishut/2015 tanggal 28 tanpa bulan Tahun 2015 sebesar Rp93.997.750,00;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor 522/021/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp93.997.750,00;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522/021/Dishut/2015, tanggal 28 Desember 2015;
- g. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor 700.690/415/ITDA/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 dari atas nama Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Paul Patri Dinar, S.P. kepada Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Utara beserta dengan lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;
- h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 28 Desember 2015;
- i. Dokumen foto-foto.
- e. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun Anggaran 2015 Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- f. 1. 1 (satu) lembar asli kuitansi berwarna biru bertulisan tangan Nomor SP2D. 2024/202.1.1/SP2DLS/VI/2015/SPM/SPP.0035 tertanggal 25-6-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp94.120.200,00 (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK atas nama Muhammadu;
- 2. 1 (satu) lembar asli kuitansi berwarna biru bertulisan tangan 2502/202.1.1/SP2DLS/VII/2015 NO SPM/SPP.0047 tertanggal 9-7-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp141.180.300,00 (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK atas nama Muhammadu;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe utara, beserta lampirannya yaitu:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I, Nomor 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II, Nomor 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu;
 - c. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran III, Nomor 522/06/2015, tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Laporan Realisi Kemajuan Pekerjaan, Nomor 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu;
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penyelesaian Bibit Bayam, Nomor 522.2/08/2015, tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara atas nama Muhammadu; dan
 - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Nomor 522.2/010/2015, tanggal 16/11/2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan/Barang atas nama Lily Jumartin, S.Hut dan Saenab SP serta Direktur CV. Mawar atas nama Hj. Andy Warsia;
 - h. 1. 2 (dua) lembar kertas F4 berwarna putih (tulisan pulpen berupa konsep surat kuasa tertanggal 19 September 2015), dibalik lembaran kedua kertas tersebut tertera tulisan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara, Nomor 522/12/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015; dan
2. 1 (satu) buah tas ransel belakang berwarna coklat muda merk Polo Fortino;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. a. 1 (satu) buah tas belakang berwarna hitam merk Polo;
 - b. 1 (lembar) fotocopi kuitansi berwarna tertanggal 23-4-2015 yang ditandatangani oleh Muhammadu selaku yang menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Zul Latif untuk pembayaran biaya pengukuran lahan mangrove dan DAK TH 2015 (pinjaman sementara);
 - c. 1 (lembar) fotocopi kuitansi berwarna tertanggal 26-5-2015 yang ditandatangani oleh Muhammadu selaku yang menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Zul Latif untuk pembayaran biaya sosialisasi kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 (pinjaman sementara);
 - d. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BNI 46 Cabang Kendari Rekening BNI Taplus Periode tanggal 08/07/2016 sampai dengan 08/07/2016 dengan Nomor Rekening 0446020281 milik Saudari Ardilla Ar Spty (istri Sultan Latif);
 - j. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Kendari Masjid Agung periode 1/01/16 sampai dengan 2/9/16 atas nama Sri Rejeki, S.T. dengan Nomor Rekening 162-00-0059746-2;
- Dipergunakan untuk Terdakwa lain dalam perkara ini;
- k. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian kerugian keuangan Negara dari Saksi Drs. Nurdin Edison;
- Dirampas untuk Negara sebagai pengganti uang pengganti kerugian keuangan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi., tanggal 25 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf j beserta rinciannya, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap berada dalam berkas perkara, kecuali poin k berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi., tanggal 25 Mei 2018;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI., tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi, tanggal 25 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf j beserta rinciannya, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi., tanggal 25 Mei 2018, tetap berada dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KDI., tanggal 26 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi., tanggal 25 Mei 2018 yang dimintakan banding, yang menyatakan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menyatakan Terdakwa Ahmad bin Puang Kuse terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, khususnya fakta sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara/Masyarakat sebesar Rp490.157.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dalam pelaksanaan pekerjaan penanaman kayu jati hutan rakyat dan pemeliharaan pengkayaan hutan rakyat dalam rangka program rehabilitasi hutan dan lahan Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lily Jumartin dan Saenab tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak/perjanjian kerja nomor 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/ IV/22015 tanggal, 7 April 2015 yaitu sejak menerima pembayaran uang muka 30 % sampai dengan diberikannya tegoran ke-III tanggal, 10 September 2015 pihak kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan, akan tetapi Saksi Amiruddin Supu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara dan sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak memutuskan kontrak dan tidak menarik uang muka pada PT. Askrindo;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap yaitu setelah disampaikan teguran ke-III kepada CV. Mawar, Saksi Muh. Yasin Lamalenda menghubungi dan meminta Saksi Amirudin Supu selaku KPA dan Saksi Muhamadu selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar pengadaan bibit kayu jati yang tidak dilaksanakan oleh CV. Mawar c.q. Hj. Andi Warsiah yang diserahkan kepada Sultan Latif tersebut, agar menunjuk Terdakwa Ahmad bin Puang Kusse dan Saksi Hj. Andi Warsiah juga menyatakan Sultan Latif sudah tidak bisa diharapkan lagi melakukan pengadaan bibit kayu jati tersebut;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditentukan yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dalam hal ini bukti pengadaan bibit kayu jati untuk rehabilitasi lahan dan hutan rakyat dan berdasarkan hasil LHA (Laporan Hasil Audit) dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara diketahui yaitu Saksi Amirudin Supu telah menyetujui pengalihan pekerjaan pengadaan bibit kayu jati dan penanamannya telah melebihi waktu masa kontrak;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap juga yaitu berdasarkan hasil pengukuran oleh Ahli dari Balai Pengolaan DAS dan HL (Faisal, S.P.) diketahui penanaman bibit kayu jati oleh Terdakwa tersebut dilakukan di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan serta penuh dengan rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Muhammadu dan Ammirudin Supu dan pekerjaan serta pembayaran yang diserahkan kepada Terdakwa tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit dan Pemeliharaan Lahan dan Hutan Rakyat tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum atau menerapkam hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi Ahmad bin Puang Kuse dari segala tuduhan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara/Masyarakat dan karena Terdakwa selaku pihak swasta yang mempunyai kesempatan telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Rakyat tersebut dan berdampak merugikan masyarakat pedesaan yang menerima program Pemerintah tentang pengembangan hutan rakyat tersebut, maka Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD bin PUANG KUSE** tersebut;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 3261 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)